



***EQUITY EQUALITY* DAN SISTEM PENDANAAN PENDIDIKAN**

Emy Yusdiana

STAIN Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh

Email: win_mesir@yahoo.com

Abstrak. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan *equity equality* dalam sistem pendanaan pendidikan di Indonesia yang meliputi pembahasan makna, strategi dan upaya pemerintah dalam melaksanakan pemerataan pendidikan di Indonesia, pengaruh kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia, serta sistem pendanaan pendidikan. Secara prinsip, keadilan pendidikan bermakna bahwa setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Faktor-faktor kultural, perbedaan individual, bias jender, kemampuan ekonomi keluarga, lingkungan, letak geografis dan lainnya, meskipun terbuka hak dan peluang yang sama, selalu memunculkan akses layanan pendidikan dan pembelajaran yang disinyalir kurang layak. Tujuan penetapan kebijakan ekuitas atau keadilan pendidikan dasar sebagai prioritas bahwa semua anak usia sekolah dan anak didik yang sedang studi pada jenjang ini dapat belajar secara efektif dan memperoleh keterampilan-keterampilan dasar (*equire basic skill*) sebagai bekal hidup. Faktor rendahnya kualitas sarana fisik, rendahnya kualitas guru rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, mahalnya biaya pendidikan serta faktor geografis atau daya jangkau berpengaruh langsung terhadap pemerataan dan keadilan di bidang pendidikan. Realitas menunjukkan, makin terpencil suatu daerah, makin sulit masyarakat daerah tersebut untuk disentuh dengan layanan pendidikan yang baik, kesadaran masyarakat akan pendidikan rendah, di samping mereka hidup dalam daerah kemiskinan. Kondisi inilah yang antara lain memunculkan fenomena ketidakadilan atau ketimpangan fasilitas pendidikan di negara-negara berkembang.

Kata kunci: *equity, equality*, pendanaan pendidikan.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal, semua manusia tanpa kecuali membutuhkan pendidikan, karena itu kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan yang bersifat universal dimaksud sangat dinantikan oleh setiap anak bangsa, disisi lain tuntutan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa; salah satu tujuan mendirikan negara Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pada tataran Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun” disisi lain “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

Berdasarkan landasan hokum diatas agenda pembangunan Nasional memprioritaskan pembangunan pendidikan disamping agenda besar nasional lainnya. Untuk mencapai dan mempercepat regulasi *equity equality* dan sistem pendanaan pendidikan, pemerintah telah berupaya melalui otonomisasi dan desentralisasi pendidikan yang lahir dari gerakan reformasi dalam bidang pendidikan, secara umum reformasi pendidikan menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam hubungannya dengan pendidikan, pada prinsipnya tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan.

Merujuk pada visi Pendidikan Nasional yang mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia yang berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang selalu berubah (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, 2006:151). Maka secara umum otonomisasi dan desentralisasi pendidikan mencakup tujuh hal: *Pertama*, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu; *kedua*, peningkatan kemampuan akademik, profesional dan kesejahteraan tenaga kependidikan; *ketiga*, pembahasan sistem pendidikan (sekolah dan luar sekolah) sebagai pusat nilai sikap, kemampuan dan partisipasi masyarakat; *keempat*, pembahasan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi dan manajemen; *keenam*, peningkatan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh (Azyumardi Azra, 2002:4)

Lebih tegasnya, menyangkut dengan desentralisasi dalam aspek regulasi, menurut Fransiska Kemmerer, ada empat bentuk desentralisasi, yakni, *pertama*; pengalihan kewenangan ke pengaturan tingkat yang lebih rendah dalam jajaran birokrasi pusat, *kedua*; pendelegasian yaitu pengalihan kewenangan ke badan kuasa pemerintah atau badan yang dikelola secara publik, *ketiga*; devolusi, yakni pengalihan kewenangan ke unit pemerintah daerah, *keempat*; swastanisasi, berupa pendelegasian kewenangan ke badan usaha swasta atau perorangan (Fransiska Kemmerer, h.4).

Berkaitan pendanaan pendidikan nasional pemerintah telah mengatur dalam suatu bab tersendiri dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yakni pada bab XIII pasal 46,47,48 dan 49 bab ini mengatur tentang tanggung jawab pendanaan pasal 46 sumber pendanaan pasal 47 pengelolaan dana pendidikan pasal 48 dan pengalokasian dana pendidikan pasal 49 dijelaskan tentang pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah (pusat), pemerintah Daerah (propinsi dan kabupaten/kota) dan masyarakat pasal 46 ayat dalam hal ini masyarakat diartikan sebagai kelompok warga negara Indonesia, non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP 25 Tahun 2005, dijelaskan bahwa semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali, baik "yang kaya" maupun "yang miskin" dan masyarakat perkotaan maupun pedesaan (terpencil). Untuk itu, pendidikan di Indonesia terutama akses memperoleh pendidikan bagi masyarakat miskin dan terpencil menjadi suatu masalah klasik yang memerlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah untuk menanganinya, sehingga pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang telah lama menjadi masalah dapat terurai sehingga semboyan *education for all* dapat dirasakan oleh setiap anak bangsa.

Tulisan ini berupaya menguraikan berkaitan dengan *equity equality* dan sistem pendanaan pendidikan yang meliputi pembahasan: makna equity equality, strategi dan upaya Pemerintah dalam melaksanakan pemerataan pendidikan di Indonesia, pengaruh kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia serta sistem pendanaan pendidikan.

Pembahasan.

1. Makna *Equity dan Equality*

Secara etimologi *equity equality* yakni; *equity* bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat dan *equality* persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Istilah tersebut sama halnya seperti yang diungkapkan oleh Sudarman Danin (2004 : 247), sedangkan Rusman (2012 : 5) menyatakan bahwa *equity* bermakna meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Berdasar penjelasan di atas *equity equality* bermakna keadilan dan persamaan yang merata/akses terhadap pendidikan, dengan kata lain semua penduduk usia sekolah harus memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan dinyatakan adil bilamana antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama, dengan demikian barulah tercapai semboyan *education for all*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan sosial didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran (Depdiknas, 2002 ; 8). Dalam perspektis Islam Kata adil (*al-'adl*) berasal dari bahasa Arab, dan dijumpai dalam Alquran, sebanyak 28 tempat yang secara etimologi bermakna pertengahan (Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy 1981: 448-449).

Pengertian adil, dalam budaya Indonesia, berasal dari ajaran Islam. Kata ini adalah serapan dari kata Arab '*adl* (M.Dawam Rahardjo, 2002:369). Secara etimologis, dalam Kamus Al-Munawwir, *al'adl* berarti perkara yang tengah-tengah (Ahmad Warson Al-Munawwir, 1997:906). Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*). Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran (Abdual Aziz Dahlan, et. All 1997:25) . Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya (Ahmad Azhar Basyir, 2000:30). Alquran memerintahkan perbuatan adil dan kebajikan seperti bunyi firman-Nya pada Q.S Al-Nahl : 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.(Q.S Al-Nahl:90)

Keadilan seperti terlihat di atas, bukan mempersamakan semua anggota masyarakat, melainkan mempersamakan mereka dalam kesempatan mengukir prestasi. Sehubungan dengan itu, Murtadha Muthahhari (1981:53-56). menggunakan kata adil

dalam empat hal, *pertama*, yang dimaksud dengan adil adalah keadaan yang seimbang; *kedua*, persamaan dan penafian (peniadaan) terhadap perbedaan apa pun; *ketiga*, memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya.

Menurut Juhaya S.Praja, dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama (Juhaya S.Praja, 1995:73). Senada dengan itu, Sayyid Qutb (1984:224). menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.

Beberapa pendapat diatas keadilan dan persamaan (*equity equality*) bila dikaitkan dengan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa; salah satu tujuan mendirikan negara Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pada tataran Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun” sisi lain “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Ini berarti bahwa betapa pentingnya keadilan dan persamaan (*equity equality*) diterapkan dalam dunia pendidikan di Indonesia, sehingga semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali, baik ”yang kaya” maupun ”yang miskin” dan masyarakat perkotaan maupun pedesaan (terpencil). Ada tiga model keadilan pendidikan, yaitu;

- 1) Keadilan secara horizontal yaitu perlakuan (*treatment*) yang sama terhadap orang kelompok atau institusi yang sama.
- 2) Keadilan secara vertikal, yaitu perlakuan yang berbeda untuk orang-orang, kelompok, atau lembaga yang berbeda.
- 3) Keadilan pendidikan secara terintegrasi, beranjak dari asumsi bahwa ketidakadilan pada suatu generasi tidak selalu abadi.

2. Strategi dan upaya Pemerintah Dalam Melaksanakan Pemerataan Pendidikan di Indonesia

Memenuhi keinginan masyarakat serta untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan berbagai langkah telah dilakukan pemerintah seperti peningkatan jumlah anak yang ikut merasakan pendidikan, akses terhadap pendidikan ini dihitung berdasarkan angka partisipasi mulai tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Umum.

Menurut Sudarman Danim ada dua hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mencapai ekuitas pendidikan dalam kata lain *equity* dan *equality* pendidikan antara lain: *Pertama*, untuk menggaransi bahwa setiap orang dapat menyelesaikan pendidikan dasar. *Kedua*, Untuk menjamin siswa-siswi yang potensial tidak terhalang aksesnya pada pendidikan karena mereka miskin, wanita, dari etnis minoritas, bermukim di wilayah terpencil secara geografis (*live in geographically remote regions*) atau memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus dilihat dari perspektif pendidikan (Sudarman Danim, 2004:249) Sesuai dengan pendapat diatas, kewajiban belajar tingkat dasar perlu diperluas

dari 6 ke 9 tahun, yaitu dengan tambahan 3 tahun pendidikan setingkat SLTP seperti dimandatkan oleh Peraturan Pemerintah 2 Mei 1994. Hal ini sejalan dengan semangat "Pendidikan untuk Semua" yang dideklarasikan di konferensi Jomtien di Muangthai tahun 1990 dan Deklarasi Hak-Hak Azasi Manusia Sedunia Artikel 29 yang berbunyi: "Tujuan pendidikan yang benar bukanlah mempertahankan 'sistem' tetapi memperkaya kehidupan manusia dengan memberikan pendidikan lebih berkualitas, lebih efektif, lebih cepat dan dengan dukungan biaya negara yang menanggungnya".

Pada tataran akses kemajuan teknologi menawarkan solusi untuk menyediakan akses pendidikan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat belajar yang tinggal di daerah terpencil. Pendidikan harus dapat memenuhi kebutuhan belajar orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi ketimbang menyediakan akses yang tak terjangkau oleh daya beli mereka.

Televisi saat ini digunakan sebagai sarana pemerataan pendidikan di Indonesia karena fungsinya yang dapat menginformasikan suatu pesan dari satu daerah ke daerah lain dalam waktu yang bersamaan. Eksistensi televisi sebagai media komunikasi pada prinsipnya, bertujuan untuk dapat menginformasikan segala bentuk acaranya kepada masyarakat luas. Sebagai media yang memanfaatkan luasnya daerah liputan satelit, televisi menjadi sarana pemersatu wilayah yang efektif bagi pemerintah. Pemerintah melalui TVRI menyampaikan program-program pembangunan dan kebijaksanaan ke seluruh pelosok tanpa hambatan geografis yang berarti.

Saat ini juga telah dirintis Televisi Edukasi (TV-E) Media elektronik untuk pendidikan itu dirintis oleh Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (Pustekkom), lembaga yang berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Hal ini bertujuan untuk memberikan layanan siaran pendidikan berkualitas yang dapat menunjang tujuan pendidikan nasional. Di beberapa negara-negara berkembang untuk memperoleh akses pendidikan secara baik sangat tinggi, sebaliknya di negara-negara berkembang lainnya, sebagian komunitas memiliki akses rendah terhadap pendidikan. Perbedaan itu dapat dikelompokkan atas beberapa dimensi, yaitu jenis kelamin, latar belakang sosial, latar belakang ekonomi, daerah pedesaan dan perkotaan, perbedaan ras, perbedaan bahasa dan perbedaan agama.

3. Pengaruh Kurangnya Pemerataan Pendidikan di Indonesia

Masih kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia yang terjadi selama ini dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain:

1) Rendahnya Kualitas Sarana Fisik.

Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.

2) Rendahnya Kualitas Guru

Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003. yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,

melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat.

3) Rendahnya Kesejahteraan Guru

Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Dengan pendapatan yang rendah, terang saja banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku/LKS, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya.

4) Rendahnya Prestasi Siswa.

Rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru, maka berimbas pada pencapaian prestasi siswa. Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan dan ternyata mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Hal ini mungkin karena mereka sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan soal pilihan ganda.

5) Kurangnya Pemerataan Kesempatan Pendidikan

Masih rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada setiap jenjang pendidikan di Indonesia menunjukkan rendahnya relevansi Pendidikan dengan kebutuhan hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Ketidak serasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja.

6) Mahalnya biaya pendidikan

Pendidikan bermutu itu mahal, kalimat ini yang sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak boleh sekolah.

7) Faktor geografis atau daya jangkau

Faktor geografis atau daya jangkau berpengaruh langsung terhadap pemerataan dan keadilan di bidang pendidikan. Realitas menunjukkan, makin terpencil suatu daerah, makin sulit masyarakat daerah tersebut untuk disentuh dengan layanan pendidikan yang baik, kesadaran masyarakat akan pendidikan rendah, di samping mereka hidup dalam daerah kemiskinan. Kondisi inilah yang antara lain memunculkan fenomena ketidakadilan atau ketimpangan fasilitas pendidikan.

4. Sistem Pendanaan Pendidikan

Ekuitas (*equity equality*) dalam perspektif sistem pendanaan pendidikan, kebijakan pemerintah untuk mewujudkan ekuitas jenjang pendidikan dasar terbagi pada dua dimensi :*Pertama*; membuka peluang luas bagi anak usia jenjang pendidikan dasar untuk diterima di lembaga sekolah dengan perlakuan yang adil. Keadilan dimaksud adalah menghilangkan sama sekali atau setidaknya seoptimal mungkin adanya bias jender, status sosial, ekonomi dan keterisolasian secara geografis. *Kedua*; penyediaan anggaran yang mencukupi bagi terwujudnya inisiatif keadilan disertai ukuran-ukuran khusus secara material pendidikan, sehingga peserta didik dapat mencapai perolehan pembelajaran pada

tingkat kemampuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk secara aktif dapat berperan pada system sosial dan kelembagaan ekonomi. (Sudarman Danim, 252).

Ekuitas atau keadilan adalah cara biaya dan keuntungan investasi di distribusikan kepada kelompok masyarakat yang berbeda kemampuannya secara ekonomi dan lingkungan kehidupannya, dengan kata lain ekuitas pendanaan pendidikan merujuk pada pembelaan keluarga untuk keluarga berdasarkan status ekonomi.

Kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang mencukupi dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip keadilan di bidang pendidikan didasari pertimbangan bahwa sebagian masyarakat sama sekali tidak dapat membayar biaya atau karena keluarga sama sekali tidak dapat terhindar dari kehilangan pekerjaan. Sementara itu, “ukuran-ukuran khusus” bermakna bahwa konsentrasi pemerintah harus terfokus pada jenjang pendidikan dasar, khususnya sekolah dasar. Menurut Bank Dunia, pemerintahan suatu Negara harus mampu mengambil kebijakan khusus. Beberapa kebijakan dimaksud meliputi;

- a) Berani merekrut guru wanita untuk menentukan model-model peran bagi remaja putri;
- b) Membuat pendidikan khusus yang terjangkau;
- c) Menggunakan dua bahasa atau lebih di daerah-daerah yang memiliki diversitas linguistik;
- d) Menyelenggarakan program perbaikan kesehatan;
- e) Mengadakan perbaikan nutrisi penduduk (Sudarman Danim:253)

Dalam skema Bank Dunia, kebijakan ekuitas pendidikan melibatkan beberapa faktor dominan, yaitu

- a) Ukuran-ukuran financial
- b) Ukuran-ukuran khusus
- c) Remaja putri sebagai target utama
- d) Diversitas bahasa
- e) Kelompok-kelompok lain yang tidak diuntungkan. (Sudarman Danim, 253)

1) Ukuran-Ukuran Khusus

Ukuran-ukuran khusus (*special measures*) berkaitan dengan kebutuhan untuk merangsang remaja putri bersekolah. Beberapa negara membuat program khusus bagi remaja putri, seperti yang dilakukan di Bangladesh dan Brazil. Di Bangladesh dilembagakan program penyadaran pendidikan bagi komunitas perempuan (*communityfemale education awareness program*). Di Brazil dilembagakan *Pacto Fela Infacia* untuk anak-anak yang tidak diuntungkan (*Nation at Risk*) termasuk remaja putri.

2) Remaja Putri sebagai Target

Beberapa Negara dan komunitas, remaja putri hampir selalu dinomorduakan dalam skema pendidikan. Salah satu cara yang ditempuh adalah merekrut sebanyak mungkin guru wanita, sehingga mereka menjadi model peran yang dapat merangsang remaja putri untuk bersekolah.

3) Populasi Khusus

Program-program khusus untuk meningkatkan nutrisi dan kesehatan bagi anak-anak sekolah dapat membuka akses dan keadilan untuk menempuh pendidikan. Termasuk

dalam skema populasi khusus ini adalah anak-anak dari kelompok minoritas, anak-anak yang tidak diuntungkan, anak-anak yang berisiko, dan kelompok anak abnormal. Pembiayaan pendidikan bagi anak-anak yang tidak normal ini umumnya mahal sehingga digiring ke arah pendidikan dengan pendekatan berbasis komunitas.

4. Diversitas Bahasa

Bangsa-bangsa atau suku bangsa yang bersifat multibahasa, menggunakan dua bahasa pengantar sangat mendongkrak kemampuan anak didik di bidang membaca pemahaman. Awalnya, anak-anak belajar dengan menggunakan bahasa ibu untuk kemudian mentransfer keterampilan membaca ke bahasa kedua.

Sekaitan biaya pendidikan bagi keluarga miskin, biaya langsung dan tidak langsung masih dirasakan terlalu mahal untuk menggaransi pendaftaran anak-anaknya ke sekolah, dan juga untuk keperluan operasional belajar. Biaya langsung tersebut sangat besar untuk ukuran keluarga miskin, sementara pemerintah secara umum tidak selalu dapat menyediakannya. Walaupun dana pemerintah tersedia untuk itu, sistem distribusinya sangat sulit, khususnya di daerah-daerah penduduk yang bermukim secara nomaden atau sangat terisolasi. Biaya-biaya untuk keperluan operasional pendidikan mencakup :

- a) Biaya transportasi
- b) Pembelian buku
- c) Pembelian lembar kerja siswa
- d) Pembelian seragam sekolah
- e) Pembelian alat-alat tulis
- f) Pembelian untuk kegiatan belajar ekstrakelas dan lain-lain. (Sudarman 254)

Ekuitas (*equity equality*) pendidikan dalam aspek sistem pendanaan berkaitan dengan aspek distribusi, terutama distribusi anggaran pendidikan menurut justifikasi tertentu. Distribusi anggaran pendidikan biasanya dianalisis dengan terlebih dahulu memperlihatkan frekuensi kemunculan nilai yang berbeda dari variabel antar kelompok yang berbeda pula dalam suatu kelompok masyarakat.

Kesimpulan

Ekuitas (*equity equality*) pendidikan termasuk dalam skema pemerataan kesempatan. Pemerataan kesempatan pendidikan (*equality of educational opportunity*) menganut dimensi aksesibilitas pendidikan (*educational accessibility*) dan ekuitas atau keadilan pendidikan (*educational equality*) itu sendiri. Secara prinsip, keadilan pendidikan bermakna bahwa setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Faktor-faktor kultural, perbedaan individual, bias jender, kemampuan ekonomi keluarga, lingkungan, letak geografis dan lainnya, meskipun terbuka hak dan peluang yang sama, selalu memunculkan akses layanan pendidikan dan pembelajaran yang disinyalir kurang layak.

Tujuan penetapan kebijakan ekuitas atau keadilan pendidikan dasar sebagai prioritas bahwa semua anak usia sekolah dan anak didik yang sedang studi pada jenjang ini dapat belajar secara efektif dan memperoleh keterampilan-keterampilan dasar (*acquire basic skill*) sebagai bekal hidup.

Bank Dunia berpendapat bahwa peningkatan status pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, remaja putri, dan penduduk asli yang bermukim di daerah-daerah terpencil akan membantu mereka dalam memberikan andil dalam pertumbuhan ekonomi dan mereduksi kemiskinan.

Faktor rendahnya kualitas sarana fisik, rendahnya kualitas guru rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, mahal biaya pendidikan serta faktor geografis atau daya jangkauan berpengaruh langsung terhadap pemerataan dan keadilan di bidang pendidikan. Realitas menunjukkan, makin terpencil suatu daerah, makin sulit masyarakat daerah tersebut untuk disentuh dengan layanan pendidikan yang baik, kesadaran masyarakat akan pendidikan rendah, di samping mereka hidup dalam daerah kemiskinan. Kondisi inilah yang antara lain memunculkan fenomena ketidakadilan atau ketimpangan fasilitas pendidikan di negara-negara berkembang.

Daftar Pustaka

Alquran Nul Karim

Azra Azyumardi, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Kompas, 2002), h. 4.

Abd al-Baqiy Muhammad Fu'ad, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 448-449.

Al-Munawwir Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif 1997), h. 906.

Basyir Ahmad Azhar, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), h. 30.

Danim Sudarman, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* : (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), h. 247.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 8

Dahlan Abdul Aziz, et. all, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 2*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 25.

Kemmener Fransisca, *Desentralisasi of Schooling in Developing Nations*, dalam *The Encyclopedia of Education*, h. 4.

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 42

Praja Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995), h. 73.

Peraturan Pemerintah nomor 0306/U/1995 tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Rusman, *Manajemen Kurikulum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 5.

Rahardjo M.Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 369.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, *tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab Penjelasan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h. 151.

Qutb Sayyid, "*Keadilan Sosial dalam Islam*", dalam John J. Donohue dan John . Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), h. 224.